



**PUTUSAN**

Nomor : XX/Pid.Sus/2024/PN Bbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Mantarara;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 30 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waikadai, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan 16 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor YBHS (Yayasan Bantuan Hukum Sipakale) beralamat di Jl. M. Taher Mus, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 10/Pen.Pid/2024/PN Bbg tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbg tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.BSus2024/PN Bbg tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna pink;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna pink;
  - 1 (satu) lembar bra warna biru muda;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

2. Memohon apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan dan pendapat hukum yang berbeda agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di sebuah rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di desa Waikadai, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama terhadap anak korban yang pada saat itu berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Waikadai, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 141/056/SK/DW/IX/2024 tertanggal 03 September 2024, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban dan merupakan suami dari saksi 2 yang merupakan ibu kandung dari anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx dengan kepala keluarga atas nama Terdakwa, dimana saat itu anak korban disuruh oleh terdakwa untuk menimba atau menyiapkan air di kamar mandi guna untuk mandi dan kemudian terdakwa menyuruh saksi 2 untuk pergi ke rumah salah satu paman anak korban yang bernama WEMPI yang merupakan keluarga dari saksi 2;

Bahwa pada saat saksi 2 pergi, selanjutnya anak korban pun masuk ke kamar mandi untuk mandi, saat itu anak korban mandi tidak melepas baju

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan celana. Kemudian tiba-tiba terdakwa masuk menemui anak korban di dalam kamar mandi dan langsung menghampiri anak korban dan berusaha memeluk anak akan tetapi saat itu berusaha menolak kemudian anak korban di pukul di bagian kepala oleh terdakwa sehingga anak korban menjadi ketakutan yang membuat anak hanya diam dan pasrah atas perbuatan terdakwa tersebut. Setelah itu, terdakwa memeluk anak korban dan selanjutnya memegang kemaluan anak korban sambil melucuti celana anak korban dan setelah celana anak korban sudah berada di sekitaran kaki, kemudian terdakwa secara kasar membaringkan anak korban di lantai kamar mandi, setelah anak korban sudah dalam posisi terbaring tanpa celana yang menutupi kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian menindih tubuh anak korban dari atas dan terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan setelah masuk terdakwa menggerakkan pinggang seiring dengan kemaluan terdakwa turun-naik dalam lubang kemaluan anak korban yang berlangsung kurang lebih 1 (satu) menit lebih hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa langsung berdiri kemudian anak korban juga langsung ikut berdiri memakai celana dan di saat berdiri, sebelum keluar dari kamar mandi, terdakwa sempat mengancam anak korban bahwa jangan menceritakan perbuatan terdakwa terhadap anak korban kepada saksi 2 atau orang lain dan jika anak korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa akan memukul anak korban, setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi dan anak korban pun menyelesaikan mandinya yang sempat tertunda oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIT pada hari yang sama, dimana saat itu anak korban bersama 2 dan terdakwa akan tidur dalam 1 (satu) kamar dan di satu ranjang terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi 2 mengenai posisi tidur dimana saat itu kemaluan terdakwa adalah terdakwa tidur di posisi tengah yang di antara anak korban dan saksi 2 akan tetapi saksi 2 menolak sehingga posisi tidur saksi 2 yang menempati posisi tengah, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi 2 untuk berhubungan badan atau berhubungan suami istri dan kemudian tersangka membuka pakaiannya dan pakaian yang dikenakan oleh saksi 2, selanjutnya terdakwa dan saksi berhubungan badan. kemudian sementara terdakwa sedang berhubungan badan dengan saksi 2 kemudian tiba-tiba terdakwa berhenti melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri dengan saksi 2 dan kemudian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berbalik ke arah anak korban dan kemudian menyuruh anak korban untuk membuka celana akan tetapi anak korban berusaha menolak dengan gerakan menahan celana anak korban kemudian terdakwa menampar anak korban beberapa kali sehingga anak korban merasa ketakutan dan anak korban hanya diam dan pasrah atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa membuka secara paksa celana anak korban hingga kaki dan kemudian terdakwa menjilat kemaluan anak korban dan sesekali menghisap bibir kemaluan anak korban yang berlangsung selama sekitar kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu terdakwa kembali ke saksi 2 dan melanjutkan hubungan badan atau hubungan suami istri yang sempat terhenti tadi. Selanjutnya anak korban saat itu langsung kembali mengangkat celana dan berpura-pura tertidur, setelah selesai berhubungan dengan saksi 2 tidak lama kemudian terdakwa tertidur. Kemudian tiba-tiba saksi 2 saat itu yang masih tetap terjaga dan merasa terdakwa telah tertidur langsung bangun dari ranjang dan mengajak anak korban dengan sentuhan isyarat tanpa suara untuk perlahan keluar dari rumah dan menuju ke salah satu keluarga saksi 2 yaitu saudara EKI PALAKA untuk mengamankan diri di malam itu hingga pagi dan selanjutnya anak korban bersama saksi 2 berpindah cari aman dirumah salah satu aparat desa yaitu sekretaris desa yaitu saksi LA AMRIN KAMARU Alias AMRIN;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban merasa nyeri di mulut kemaluan terutama saat buang air kecil dan anak korban mengalami bengkak di wajah bagian kiri akibat dari pemukulan yang terdakwa lakukan dan kondisi mental anak korban seperti takut terhadap terdakwa setelah kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami sakit dibuktikan dengan Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : xxx / 1002 / UPTD-RSUD/ BBG / VIII / 2024 / tanggal 19 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI SAHAFFI, Dokter Umum di Rumah Sakit Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tampak Hymen (selaput darah) tidak intak (robek) arah jarum jam tiga koma enam dan sembilan sampai dasar;
2. Tampak flour albus (keputihan);
3. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan fisik.

## KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan pasien yang menurut visum et repertum bernama Korban berusia 14 (empat belas) tahun. Pasien mengalami tampak hymen non

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intak (robekan pada selaput darah) pada arah jarum jam tiga koma enam dan sembilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Korban**, didampingi orangtua korban dan tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi Anak;
- Bahwa anak masih berumur 14 tahun;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Desa Waikadai Kec. Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi Anak menceritakan kejadian tersebut bermula sekitar pukul 18.55 Wit Saksi Anak korban disuruh oleh ayah Saksi Anak korban yakni Terdakwa untuk menimba atau menyiapkan air di kamar mandi untuk mandi, sekitar pukul 18.58 Wit masih sempat melihat ayah menyuruh ibu Saksi Anak korban untuk pergi kerumah salah satu paman Saksi Anak korban, pada saat ibu Saksi Anak korban pergi Saksi Anak korban pun masuk ke kamar mandi untuk mandi, saat itu Saksi Anak korban mandi tidak melepas baju bahkan celana, sekitar pukul 19.00 Wit tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan langsung menghampin Saksi Anak korban dan berusaha memeluk Saksi Anak korban akan tetapi saat itu Saksi Anak korban sempat melolak sehingga Saksi Anak korban di pukul di bagian kepala oleh Terdakwa sehingga Saksi Anak korban pun menjadi takut kemudian Terdakwa memeluk Saksi Anak korban memegang kemaluan Saksi Anak korban sambil melucuti celana Saksi Anak korban dan setelah celana Saksi Anak korban sudah berada di sekitaran kaki Terdakwa kemudian kemudian secara kasar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaringkan Saksi Anak korban di lantai kamar mandi, setelah Saksi Anak korban sudah dalam posisi terbaring tanpa celana, saat itu Saksi Anak korban melihat Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan kemaluanya kemudian menimpa tubuh Saksi Anak korban dari atas dan berusaha memasukan kemaluanya ke dalam lubang kemaluan Saksi Anak korban sehingga Saksi Anak korban merasa kemaluan Terdakwa masuk dalam lubang kemaluan Saksi Anak korban dan yang Saksi Anak korban rasakan saat itu kemaluan ayah Saksi Anak korban turun-naik beberapa kali di dalam kemaluan Saksi Anak korban sekitar 1 (satu) menit lebih Saksi Anak korban rasakan kemaluan Terdakwa di tarik keluar dari kemaluan Saksi Anak korban dan kemudian ada cairan yang keluar membasahi bagian luar kemaluan Saksi Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung bangkit berdiri sehingga Saksi Anak korban pun langsung ikut berdiri memakai celana dan di saat berdiri, sebelum keluar dari kamar mandi saat itu Terdakwa sempat memperingatkan Saksi Anak korban bahwa jangan coba-coba menceritakan perlakuan dia terhadap mama, setelah itu ayah Saksi Anak korban keluar dari kamar mandi dan Saksi Anak korban pun menyelesaikan mandi. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wit Saksi Anak korban bersama ibu dan ayah Saksi Anak korban akan tidur dalam 1 (satu) kamar dan di satu ranjang, saat itu ayah dengan ibu sempat berdebat mengenai posisi tidur dimana saat itu kemaluan ayah Saksi Anak korban adalah tidur di posisi tengah namun ibu menolak sehingga posisi tidur kami ibu yang menempati posisi tengah, saat itu Saksi Anak korban mengetahui bahwa ayah meminta kepada ibu untuk berhubungan suami istri dan tanpa di sangka ayah tiba-tiba berbalik ke arah Saksi Anak korban dan kemudian menyuruh Saksi Anak korban untuk membuka celana namun Saksi Anak korban menolak kemudian ayah marah dan memukul Saksi Anak korban kemudian ayah melucuti celana Saksi Anak korban hingga kaki dan kemudian Saksi Anak korban rasakan mulut ayah menempel di kemaluan Saksi Anak korban dan menjilat-jilat bibir kemaluan Saksi Anak korban, setelah itu ayah kembali ke posisi ibu dan melanjutkan hubungan suami istri, Saksi Anak korban saat itu langsung kembali mengangkat celana dan berpura-pura tertidur, setelah selesai berhubungan dengan ibu tidak lama



kemudian ayah tertidur, ternyata ibu saat itu masih tetap terjaga sehingga setelah ayah tertidur pulas ibu langsung bangun dari ranjang kemudian mengajak Saksi Anak korban keluar dari rumah dan menuju ke salah satu keluarga ibu yang bernama OM EKI untuk mengamankan diri setelah pagi Saksi Anak korban bersama ibu berpindah kerumah salah satu aparat desa;

- Bahwa Saksi Anak korban menerangkan bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Anak korban dan atas kejadian tersebut Saksi Anak korban mengalami nyeri pada vagina terutama saat buang air kecil, dan sakit dibadan terutama di bagian wajah dan kepala serta Saksi Anak korban merasa malu bertemu orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 14 Tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yakni anak yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Desa Waikadai Kec. Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa Saksi menceritakan Saksi mengetahui kejadian tersebut saat akan tidur sekitar jam 22.00 wit saat itu Terdakwa maunya berada di tengah diapit oleh Saksi dan Anak Korban, perasaan Saksi lain sehingga Saksi menolak kemudian posisi tidur Saksi berdampingan dengan Terdakwa sedangkan Anak Korban disamping Saksi, saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk berhubungan badan sambil membuka pakaian Saksi kemudian Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan, namun tiba-tiba Terdakwa berhenti dan berbalik ke Anak Korban kemudian menyuruhnya membuka pakaiannya juga akan tetapi saat itu anak korban menolak sehingga Terdakwa beberapa kali memukul Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban, ternyata setelah menjilat, Terdakwa justru melanjutkan persetubuhan dengan Saksi, setelah itu Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbg





sempat tertidur kemudian Saksi bersama Anak Korban langsung melarikan diri kerumah saudara dan disitulah Anak Korban menceritakan bahwa sore harinya sekira jam 19.00 wit saat Anak Korban hendak mandi dan pada saat itu ibu Anak Korban pergi Ketika Anak Korban masuk ke kamar mandi untuk mandi, saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan langsung menghampin Anak Korban dan berusaha memeluk Anak Korban akan tetapi saat itu Anak Korban sempat melolak sehingga Anak Korban di pukul di bagian kepala oleh Terdakwa sehingga Anak Korban pun menjadi takut kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban memegang kemaluan Anak Korban sambil melucuti celana Anak Korban dan setelah celana Anak Korban sudah berada di sekitaran kaki Terdakwa kemudian kemudian membaringkan Anak Korban di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menimpa tubuh Anak Korban dari atas dan memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi namun sebelum keluar dari kamar mandi saat itu Terdakwa sempat memperingatkan Anak Korban bahwa jangan coba-coba menceritakan perlakuan dia terhadap mama. Setelah mendengar cerita dari Anak Korban kemudian Saksi bersama Anak Korban pagi harinya pergi kerumah sekretaris Desa dan menceritakan perihal tersebut dan kemudian sekdes menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut ada keluhan terhadap ana korban yaitu Anak Korban merasa nyeri dibagian wajah dan rasa nyeri di kemaluan pada saat buang air kecil.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang sering mabuk-mabukan dan sering memukul Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Desa Waikadai Kec. Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menceritakan sehingga terjadi peristiwa tersebut berawal sekitar pukul 19.00 Wit saat Anak Korban masuk ke kamar mandi untuk mandi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan langsung memeluk Anak Korban akan tetapi saat itu Anak Korban sempat melolak sehingga Terdakwa memukul Anak Korban di bagian kepala, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban sambil melucuti celana Anak Korban dan setelah celana Anak Korban sudah berada di sekitaran kaki Terdakwa kemudian membaringkan Anak Korban di lantai kamar mandi, setelah Anak Korban sudah dalam posisi terbaring tanpa celana, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluanya kemudian menimpa tubuh Anak Korban dari atas dan Terdakwa berusaha memasukan kemaluanya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa turun-naik pantat beberapa kali sekitar 1 (satu) menit Terdakwa menarik keluar kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung berdiri, sebelum keluar dari kamar mandi saat itu Terdakwa sempat memperingatkan Anak Korban bahwa jangan coba-coba menceritakan perlakuan dia terhadap mama;
- Bahwas selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wit Terdakwa, istri Terdakwa yakni Saksi 2 dan Anak Korban tidur bersama di dalam kamar, lalu Terdakwa meminta Saksi 2 untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi 2, sementara berhubungan Terdakwa berhenti dan berbalik ke Anak Korban yang berada di samping kiri Saksi 2 lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat menolak sehingga Terdakwa sempat memukul Anak Korban dengan cara menampar di wajah setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa menjilat kemaluanya sekitar 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa kembali ke Saksi 2 dan melanjutkan hubungan badan hingga selesai dan beberapa saat setelah berhubungan badan Terdakwa tertidur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa pada sore hari Terdakwa melakukan dalam keadaan sedikit mabuk;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa lagi, dan mohon maaf kepada Korban beserta keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang warna pink;
2. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna pink;
3. 1 (satu) lembar bra warna biru muda;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna pink.

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx dengan kepala keluarga atas nama Terdakwa;
2. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Waikadai, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu Nomor xxx/056/SK/DW/IX/2024 tertanggal 03 September 2024, yang menyatakan bahwa Anak Korban masih berumur 14 Tahun;
3. Surat Visum Et Repertum Nomor : xxx / 1002 / UPTD-RSUD/ BBG / VIII / 2024 / tanggal 19 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI SAHAFI, Dokter Umum di Rumah Sakit Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Tampak Hymen (selaput darah) tidak intak (robek) arah jarum jam tiga koma enam dan sembilan sampai dasar;
  2. Tampak flour albus (keputihan);
  3. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan fisik.

**KESIMPULAN:**

Pada pemeriksaan pasien yang menurut visum et repertum bernama Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun. Pasien mengalami tampak hymen non intak (robekan pada selaput darah) pada arah jarum jam tiga koma enam dan sembilan.



4. Hasil rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pulau Taliabu yang dibuat oleh EKA SITI SUWARMY, SKM (Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak).

**Kesimpulan :**

Setelah melakukan pendekatan secara langsung kepada klien dan keluarga maka dapat disimpulkan bahwa dari kejadian kasus tersebut, klien kami pada saat setelah kejadian merasa ketakutan dan tertekan. Dan keluarga klien (ibunya) tidak terima, merasa marah, kecewa, ketakutan dan trauma atas apa yang terjadi pada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Desa Waikadai Kec. Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekitar pukul 18.55 Wit Saksi Anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk menimba atau menyiapkan air di kamar mandi untuk mandi, sekitar pukul 18.58 Wit masih sempat melihat Terdakwa menyuruh Saksi 2 untuk pergi kerumah salah satu paman Saksi Anak korban, pada saat Saksi 2, Saksi Anak korban pun masuk ke kamar mandi untuk mandi, saat itu Saksi Anak korban mandi tidak melepas baju bahkan celana, sekitar pukul 19.00 Wit tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan langsung menghampiri Saksi Anak korban dan berusaha memeluk Saksi Anak korban akan tetapi saat itu Saksi Anak korban sempat menolak sehingga Saksi Anak korban di pukul di bagian kepala oleh Terdakwa sehingga Saksi Anak korban pun menjadi takut kemudian Terdakwa memeluk Saksi Anak korban memegang kemaluan Saksi Anak korban sambil melucuti celana Saksi Anak korban dan setelah celana Saksi Anak korban sudah berada di sekitaran kaki Terdakwa kemudian kemudian secara kasar membaringkan Saksi Anak korban di lantai kamar mandi, setelah Saksi Anak korban sudah dalam posisi terbaring tanpa celana, saat itu Saksi Anak korban melihat Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian menimpa tubuh Saksi Anak korban dari atas dan berusaha memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi Anak korban sehingga Saksi Anak korban merasa kemaluan Terdakwa masuk dalam lubang kemaluan Saksi Anak



korban dan yang Saksi Anak korban rasakan saat itu kemaluan Tedakwa Saksi Anak korban turun-naik beberapa kali di dalam kemaluan Saksi Anak korban sekitar 1 (satu) menit lebih Saksi Anak korban rasakan kemaluan Tedakwa di tarik keluar dari kemaluan Saksi Anak korban dan kemudian ada cairan yang keluar membasahi bagian luar kemaluan Saksi Anak korban, setelah itu Tedakwa langsung bangkit berdiri sehingga Saksi Anak korban pun langsung ikut berdiri memakai celana dan di saat berdiri, sebelum keluar dari kamar mandi saat itu Tedakwa sempat memperingatkan Saksi Anak korban bahwa jangan coba-coba menceritakan perlakuan dia terhadap mama, setelah itu Tedakwa Saksi Anak korban keluar dari kamar mandi dan Saksi Anak korban pun menyelesaikan mandi. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wit Saksi Anak korban bersama Saksi 2 dan Tedakwa Saksi Anak korban akan tidur dalam 1 (satu) kamar dan di satu ranjang, saat itu Tedakwa dengan Saksi 2 sempat berdebat mengenai posisi tidur dimana saat itu kemaluan Tedakwa Saksi Anak korban adalah tidur di posisi tengah namun Saksi 2 menolak sehingga posisi tidur kami Saksi 2 yang menempati posisi tengah, saat itu Saksi Anak korban mengetahui bahwa Tedakwa meminta kepada Saksi 2 untuk berhubungan suami istri dan tanpa di sangka Tedakwa tiba-tiba berbalik ke arah Saksi Anak korban dan kemudian menyuruh Saksi Anak korban untuk membuka celana namun Saksi Anak korban menolak kemudian Tedakwa marah dan memukul Saksi Anak korban kemudian Tedakwa melucuti celana Saksi Anak korban hingga kaki dan kemudian Saksi Anak korban rasakan mulut Tedakwa menempel di kemaluan Saksi Anak korban dan menjilat-jilat bibir kemaluan Saksi Anak korban, setelah itu Tedakwa kembali ke posisi Saksi 2 dan melanjutkan hubungan suami istri, Saksi Anak korban saat itu langsung kembali mengangkat celana dan berpura-pura tertidur, setelah selesai berhubungan dengan Saksi 2 tidak lama kemudian Tedakwa tertidur, ternyata Saksi 2 saat itu masih tetap terjaga sehingga setelah Tedakwa tertidur pulas Saksi 2 langsung bangun dari ranjang kemudian mengajak Saksi Anak korban keluar dari rumah dan menuju ke salah satu keluarga Saksi 2 yang bernama OM EKI untuk mengamankan diri setelah pagi Saksi Anak korban bersama Saksi 2 berpindah kerumah salah satu aparat desa;

- Bahwa Saksi Anak korban menerangkan bahwa Tedakwa baru sekali melakukan perbuatan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Anak korban mengalami nyeri pada vagina terutama saat buang air kecil, dan sakit dibadan terutama di bagian wajah dan kepala serta Saksi Anak korban merasa malu bertemu orang;
- Bahwa Anak korban masih berumur 14 Tahun;
- Surat Visum Et Repertum Nomor : xxx / 1002 / UPTD-RSUD/ BBG / VIII / 2024 / tanggal 19 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI SAHAFFI, Dokter Umum di Rumah Sakit Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  4. Tampak Hymen (selaput darah) tidak intak (robek) arah jarum jam tiga koma enam dan sembilan sampai dasar;
  5. Tampak flour albus (keputihan);
  6. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan fisik.

## KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan pasien yang menurut visum et repertum bernama RISNA NGAMEL berusia 14 (empat belas) tahun. Pasien mengalami tampak hymen non intak (robekan pada selaput darah) pada arah jarum jam tiga koma enam dan sembilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Waikadai, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu Nomor xxx/056/SK/DW/IX/2024 tertanggal 03 September 2024, yang menyatakan bahwa Anak Korban masih berumur 14 Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (3) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbg



3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Desa Waikadai Kec. Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Saksi Anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk menimba atau menyiapkan air di kamar mandi untuk mandi, sekitar pukul 18.58 Wit masih sempat melihat Terdakwa menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 Saksi untuk pergi kerumah salah satu paman Saksi Anak korban, pada saat Saksi 2 Saksi pergi Saksi Anak korban pun masuk ke kamar mandi untuk mandi, saat itu Saksi Anak korban mandi tidak melepas baju bahkan celana, sekitar pukul 19.00 Wit tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan langsung menghampin Saksi Anak korban dan berusaha memeluk Saksi Anak korban akan tetapi saat itu Saksi Anak korban sempat menolak dengan cara memukul, sehingga Saksi Anak korban di pukul di bagian kepala oleh Terdakwa sehingga Saksi Anak korban pun menjadi takut kemudian Terdakwa memeluk Saksi Anak korban memegang kemaluan Saksi Anak korban sambil melucuti celana Saksi Anak korban dan setelah celana Saksi Anak korban sudah berada di sekitaran kaki Terdakwa kemudian kemudian secara kasar membaringkan Saksi Anak korban di lantai kamar mandi, setelah Saksi Anak korban sudah dalam posisi terbaring tanpa celana, saat itu Saksi Anak korban melihat Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian menimpa tubuh Saksi Anak korban dari atas dan berusaha memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi Anak korban sehingga Saksi Anak korban merasa kemaluan Terdakwa masuk dalam lubang kemaluan Saksi Anak korban dan yang Saksi Anak korban rasakan saat itu kemaluan Tedakwa Saksi Anak korban turun-naik beberapa kali di dalam kemaluan Saksi Anak korban sekitar 1 (satu) menit lebih Saksi Anak korban rasakan kemaluan Terdakwa di tarik keluar dari kemaluan Saksi Anak korban dan kemudian ada cairan yang keluar membasahi bagian luar kemaluan Saksi Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung bangkit berdiri sehingga Saksi Anak korban pun langsung ikut berdiri memakai celana dan di saat berdiri, sebelum keluar dari kamar mandi saat itu Terdakwa sempat memperingatkan Saksi Anak korban bahwa jangan coba-coba menceritakan perlakuan dia terhadap mama, setelah itu Tedakwa Saksi Anak korban keluar dari kamar mandi dan Saksi Anak korban pun menyelesaikan mandi. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wit Saksi Anak korban bersama Saksi 2 dan Tedakwa Saksi Anak korban akan tidur dalam 1 (satu) kamar dan di satu ranjang, saat itu Terdakwa dengan Saksi 2 sempat berdebat mengenai posisi tidur dimana saat itu kemauan Tedakwa Saksi Anak korban adalah tidur di posisi tengah namun Saksi 2 menolak sehingga posisi tidur kami Saksi 2 yang menempati posisi tengah, saat itu Saksi Anak korban mengetahui bahwa Tedakwa meminta kepada Saksi 2 untuk berhubungan suami istri dan tanpa di sangka Tedakwa tiba-tiba berbalik ke arah Saksi Anak korban dan kemudian menyuruh Saksi Anak korban untuk membuka celana namun Saksi Anak korban menolak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tedakwa marah dan memukul Saksi Anak korban kemudian Tedakwa melucuti celana Saksi Anak korban hingga kaki dan kemudian Saksi Anak korban rasakan mulut Tedakwa menempel di kemaluan Saksi Anak korban dan menjilat-jilat bibir kemaluan Saksi Anak korban, setelah itu Tedakwa kembali ke posisi Saksi 2 dan melanjutkan hubungan suami istri, Saksi Anak korban saat itu langsung kembali mengangkat celana dan berpura-pura tertidur, setelah selesai berhubungan dengan Saksi 2 tidak lama kemudian Tedakwa tertidur, ternyata Saksi 2 saat itu masih tetap terjaga sehingga setelah Tedakwa tertidur pulas Saksi 2 langsung bangun dari ranjang kemudian mengajak Saksi Anak korban keluar dari rumah dan menuju ke salah satu keluarga Saksi 2 yang bernama OM EKI untuk mengamankan diri setelah pagi Saksi Anak korban bersama Saksi 2 berpindah kerumah salah satu aparat desa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Anak korban mengalami nyeri pada vagina terutama saat buang air kecil, dan sakit dibadan terutama di bagian wajah dan kepala serta Saksi Anak korban;

Menimbang, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : xxx / 1002 / UPTD-RSUD/ BBG / VIII / 2024 / tanggal 19 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DARMAWATI SAHAFI, Dokter Umum di Rumah Sakit Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tampak Hymen (selaput darah) tidak intak (robek) arah jarum jam tiga koma enam dan sembilan sampai dasar;
2. Tampak flour albus (keputihan);
3. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan fisik.

## KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan pasien yang menurut visum et repertum bernama Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun. Pasien mengalami tampak hymen non intak (robekan pada selaput darah) pada arah jarum jam tiga koma enam dan sembilan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Waikadai, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu Nomor xxx/056/SK/DW/IX/2024 tertanggal 03 September 2024, yang menyatakan bahwa Anak Korban masih berumur 14 Tahun yang dalam Undang-Undang Perlindungan anak masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan, kronologis dan fakta hukum diatas dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa sub-unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama bersifat alternatif, maka apabila satu dari sub-unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhi pula sub-unsur ini;

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa memang benar merupakan ayah kandung dari anak korban yang menikah dengan Saksi 2 dan dibuktikan dengan Surat Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx dengan kepala keluarga atas nama Terdakwa Fransiskus Ngamel;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan, kronologis dan fakta hukum diatas dengan demikian unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sudah dipertimbangkan dan menyatu dalam penjatuhan hukuman yang dimuat dalam putusan, dan dalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan ancaman pidana, Tuntutan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Pasal 81 ayat (3) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga patut untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh karena dalam proses pembuktian perkara ini telah selesai digunakan yang mana apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang dalam hal ini dikategorikan sebagai perempuan berhadapan dengan hukum akan menimbulkan trauma terhadap diri perempuan tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa melakukannya dalam keadaan mabuk;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 **(lima belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna pink;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna pink;
  - 1 (satu) lembar bra warna biru muda;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Fikran Warnangan, S.H sebagai Hakim Ketua, Herman, S.H. dan Panusunan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Tenga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Taufan Wahyudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota  
Ttd.

HERMAN, S.H.  
Ttd.

PANUSUNAN, S.H.

Hakim Ketua,  
Ttd.

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

ARIF TENGA, S.H.